



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

S [REDACTED], beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Tulang Bawang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayoga Budhi P, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat PRAYOGA BUDHI & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RW003 RT003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 13/SK/2021/PN.MGL pada tanggal 10 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

S [REDACTED], beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Tulang Bawang Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2011 di Sumber Rejo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di hadapan [REDACTED], dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 3 Februari 2012, berdasarkan akta perkawinan [REDACTED];
  2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat adalah janda, sedangkan Tergugat adalah duda;
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED] Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2013, dan akhirnya berpisah;
  4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan damai dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga;
  5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak sampai dengan sekarang;
  6. Bahwa sekitar bulan November 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran, yang mana penyebabnya adalah sikap dan perilaku Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumahnya sendiri;
  7. Bahwa Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan cara dilakukan mediasi oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi selalu tidak ada jalan keluar, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
  8. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak memberi nafkah baik jasmani maupun rohani, yang sampai saat ini sudah 8 (delapan) tahun;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara dalam perkara ini;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala atau Majelis Hakim pada perkara ini, dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan pada [REDACTED] 2011 di Sumber Rejo, [REDACTED], di hadapan Pdt. [REDACTED], dan telah di daftarkan di kantor Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal [REDACTED], berdasarkan akta perkawinan nomor: [REDACTED]. putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (ex eaequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebagaimana Relaas panggilan tanggal 15 Februari 2021, 26 Februari 2021, dan 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan dan sebab-sebab yang sah sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan gugatannya dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama Slamet dengan Supriyati Nomor [REDACTED] dengan Nomor AK [REDACTED] untuk istri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama S [REDACTED] dengan S [REDACTED] Nomor [REDACTED] dengan Nomor [REDACTED] untuk suami yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal [REDACTED], diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama S [REDACTED] dengan NIK [REDACTED], diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet dengan NIK [REDACTED], diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Sut [REDACTED]:**
  - Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat serta rekan kerja Tergugat;
  - Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2011 di Tumijajar, Tulang Bawang Barat;
  - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Penggugat dan Tergugat dari pernikahan mereka tidak memiliki keturunan;
- Setahu Saksi, ada permasalahan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang beralamat di Sumber Rejo, [REDACTED] [REDACTED] sejak tahun 2015;
- Saksi mendapatkan cerita dari Tergugat sudah berpisah rumah dengan Penggugat sejak tahun 2013 sampai saat ini;
- Sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat selama pisah rumah tersebut;

## 2. Tatang Sulistyo:

- Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2011 di GPDI Tumijajar dihadapan Yesaya Suparmin AS;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Rumah Saksi dengan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah tersebut bersebelahan;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan ribut kemudian pisah ke rumah masing-masing yang mana Penggugat pulang ke Mekarti sedangkan Tergugat ke Sumber Rejo;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan ribut;
- Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat di Mekarti sejak Tahun 2013;
- Sejak keributan tahun 2013 sampai dengan saat ini sehingga selama 8 (delapan) tahun Penggugat tidak pernah diberikan nafkah secara lahir dan batin;
- Sepengetahuan Saksi, bahwa Tergugat sudah pindah ke Sumber Rejo;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui apakah keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan para Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas panggilan tanggal 15 Februari 2021, 26 Februari 2021, dan 8 Maret 2021 padahal ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat dianggap sudah tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek, maka Majelis Hakim haruslah menilai apakah tuntutan Penggugat melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan MA No. 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] dengan [REDACTED] untuk istri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 3 Februari 2012 dan berdasarkan bukti surat P-2, yaitu Kutipan Akta Perkawinan atas nama Slamet dengan Supriyati Nomor [REDACTED] dengan [REDACTED] untuk suami yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal [REDACTED] menunjukkan adanya perkawinan yang merupakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam bidang perkawinan sesuai dengan agama yang dianut Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama S [REDACTED] dengan NIK [REDACTED] dan bukti surat P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama SI [REDACTED] dengan NIK [REDACTED], serta dikaitkan dengan bukti surat P-5 yaitu Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut dan relatif mengadili gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sutrisno dan saksi Tatang Sulistyo;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bukti surat P-1, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] dengan [REDACTED] untuk istri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal [REDACTED] dan berdasarkan bukti surat P-2, yaitu Kutipan Akta Perkawinan atas nama Slamet dengan Supriyati Nomor [REDACTED] dengan [REDACTED] untuk suami yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal [REDACTED] menunjukkan adanya perkawinan yang merupakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam bidang perkawinan sesuai dengan agama yang dianut Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi maka benar telah terjadi perkawinan secara sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Penggugat dan Tergugat menikah awalnya baik-baik saja namun sejak Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat terjadi keributan hingga akhirnya pisah rumah sampai dengan saat ini, sehingga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun Penggugat tidak pernah diberikan nafkah secara lahir dan batin oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau kehormonisan lagi sebagaimana pada umumnya terdapat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;





Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang berada di Sumber Rejo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kemudian setelah terjadi keributan Tahun 2013 Penggugat pindah ke rumahnya sendiri yaitu di wilayah Mekarti dan Tergugat di wilayah Sumber Rejo;

Menimbang, bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memang memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan perselisihan yang mengakibatkan adanya ketidakcocohan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan serta tidak ada harapan untuk berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Nomor Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam bukti P-1 dan P-2 adalah [REDAKTED], sedangkan No [REDAKTED] dan No [REDAKTED] merupakan nomor sertifikat pada akta perkawinan tersebut maka menurut Majelis Hakim maksud dari Penggugat Akta perkawinan No AK [REDAKTED] adalah Akta Perkawinan Nomor [REDAKTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas tersebut, maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat mengenai pencatatan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yang mana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas yang lengkapnya sebagaimana termuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal [REDACTED] 2011 di [REDACTED] [REDACTED] Tulang Bawang Barat, di hadapan Pdt. [REDACTED], dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal [REDACTED], berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 11 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Sungkono, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa  
dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Proses .....	:	Rp 150.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp 50.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp 825.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp1.085.000,00;

(satu juta delapan puluh lima ribu rupiah)